

## Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Jadi Temuan Bpk



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten Dede Sukarjo membeberkan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan pihaknya pada semester II tahun 2023. Ia mengungkapkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<sup>1</sup> Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dede mengaku, BPK menilai dukungan kelembagaan dan tata kelola Dewan Kawasan<sup>3</sup> KEK Tanjung Lesung, penyediaan infrastruktur penunjang KEK Tanjung Lesung, fasilitas insentif fiskal, promosi investasi dan pariwisata, serta evaluasi yang menyeluruh atas pemenuhan komitmen pihak-pihak terkait belum dilakukan secara optimal.

“Sehingga tujuan pengembangan KEK Tanjung Lesung untuk mempercepat pembangunan perekonomian, serta menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional berisiko tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan,” ujar Dede.

Kata dia, BPK merekomendasikan untuk melakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa diselenggarakannya KEK.

“KEK Tanjung Lesung itu bagian dari laporan yang kami serahkan kepada Pj Gubernur, DPRD Provinsi Banten, dan juga Wakil Bupati Pandeglang, dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,” tutur Dede.

Selain KEK Tanjung Lesung, ia juga mengatakan, kebijakan percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan alokasi sumber daya untuk

---

<sup>1</sup> Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus).

<sup>2</sup> Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 1.500 ha (seribu lima ratus hektar are) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung).

<sup>3</sup> Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK (Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021).

intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting belum optimal, sehingga mengakibatkan target percepatan penurunan prevalensi stunting berisiko tidak tercapai secara tepat waktu.

Selain itu, lanjutnya, regulasi dan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir.

“Pelayanan oleh instansi penyelenggara layanan di MPP belum sepenuhnya terintegrasi, penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya didukung dengan SDM yang memadai dan belum seluruhnya aktif melakukan pelayanan, konektivitas internet dan sistem informasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal,” ungkapnya.

Dede mengatakan, BPK juga menemukan Pemda belum menyusun pedoman operasional terkait penyelenggaraan jalan, belum menyusun rencana jaringan jalan, penetapan fungsi, kelas dan status jalan secara lengkap dan akurat belum sepenuhnya menerapkan pedoman dan standar teknis yang berlaku, penyusunan program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penanganan/pemantapan jalan dan mandatory spending serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi jalan belum sepenuhnya sesuai target kuantitas dan kualitas pekerjaan yang ditetapkan.

### **Sumber Berita**

<https://radarbanten.co.id/>, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Jadi Temuan BPK, 21 Januari 2024.

### **Catatan**

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu pada:

- Pasal 3 menyatakan bahwa lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi:
  - a. area baru;
  - b. perluasan KEK yang sudah ada; atau
  - c. seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.
- Pasal 5 menyatakan bahwa lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:
  - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
  - b. mempunyai batas yang jelas; dan
  - c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.
- Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha di KEK terdiri atas:
  - a. produksi dan pengolahan;

- b. logistik dan distribusi;
  - c. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
  - d. pariwisata;
  - e. pengembangan energi;
  - f. pendidikan;
  - g. kesehatan;
  - h. olahraga;
  - i. jasa keuangan;
  - j. industri kreatif;
  - k. pembangunan dan pengelolaan KEK;
    - 1. penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau
  - m. ekonomi lain.
- Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
    - a. Badan Usaha; atau
    - b. Pemerintah Daerah.
  - Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penetapan KEK oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional bersama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan:
    - a. inventarisasi lahan negara yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Nasional sebagai lokasi KEK;
    - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lokasi rencana KEK; dan
    - c. menyusun rencana pengembangan KEK.
  - Pasal 21 Ayat (2) menyatakan bahwa rencana pengembangan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. lokasi pengembangan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    - b. luas lahan yang diperlukan;
    - c. rencana peruntukan rltang KEK dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
    - d. penyiapan sumber pembiayaan;
    - e. penyiapan Persetujuan Lingkungan; dan f. rencana pembangunan dan pengelolaan KEK
  - Pasal 29 menyatakan bahwa Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.
  - Pasal 30 menyatakan bahwa pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling sedikit mencakup:
    - a. penetapan Badan Usaha pembangun KEK;
    - b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
    - c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;

- d. penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian KEK; dan
  - e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.
- Pasal 50 menyatakan bahwa kelembagaan KEK terdiri atas:
- a. Dewan Nasional;
  - b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;
  - c. Dewan Kawasan; dan
  - d. Administrator KEK.
- Pasal 63 menyatakan bahwa pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha pengelola, Administrator KEK, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional.
- Pasal 71 Ayat (1) menyatakan bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pada kegiatan usaha di KEK, diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:
- a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
  - b. lalu lintas barang;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. keimigrasian;
  - e. pertanahan dan tata ruang;
  - f. Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. fasilitas dan kemudahan lainnya.